

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara berasal dari bidang perpajakan. Negara melakukan pemungutan pajak dari rakyatnya yang akan digunakan untuk seluruh pembiayaan negara misalnya membangun fasilitas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi yang diberikan oleh rakyat baik orang pribadi maupun badan secara wajib kepada negara, yang dapat dipaksakan menurut Undang-Undang yang berlaku serta akan digunakan bagi keperluan masyarakat umum tanpa disertai kontraprestasi atau balas jasa langsung dari negara kepada rakyat selaku Wajib Pajak.

Salah satu jenis pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) terdiri dari beberapa jenis pajak, salah satunya yaitu PPh Pasal 25. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan. Setiap Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh Pasal 25 pada setiap masa pajak. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar setiap bulan oleh Wajib Pajak dihitung berdasarkan jumlah PPh terutang pada

tahun pajak yang bersangkutan kemudian dikurangi dengan pajak yang dapat dikreditkan kemudian dibagi dengan 12 bulan atau banyaknya bulan dalam tahun berjalan.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diketahui bahwa setiap Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan lengkap dan benar, termasuk dalam hal ini Wajib Pajak juga harus melakukan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan nominal penghitungan pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu. Apabila Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak maka akan dapat dikenakan sanksi perpajakan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Namun dalam pelaksanaannya ternyata masih terdapat wajib pajak yang belum dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, salah satunya yang dialami oleh CV ABC. CV ABC merupakan salah satu klien dari KKP JM Harianto yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Madya Semarang. Pada Agustus 2018 CV ABC mendapatkan surat panggilan dari KPP Madya Semarang untuk menyetorkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2017. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan pembahasan dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul “**Kesalahan Angsuran Pajak (PPh 25) Pada CV ABC Tahun 2017**”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana penghitungan angsuran pajak (PPh 25) CV ABC tahun 2017?
2. Bagaimana pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan CV ABC tahun 2017?
3. Kesalahan apa saja yang dilakukan CV ABC dalam pembayaran PPh tahun 2017 dan bagaimana solusinya?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penghitungan angsuran pajak (PPh 25) CV ABC tahun 2017.
2. Untuk mengetahui pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan CV ABC tahun 2017.
3. Untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan CV ABC dalam pembayaran PPh dan langkah penyelesaian yang harus dilakukan.

1.4. Manfaat Penulisan

Penulis berharap Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan mengasah kemampuan penulis mengenai pajak penghasilan terutama penghitungan angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan.

2. Bagi CV ABC

Penulis berharap Laporan Praktik Kerja Lapangan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi CV ABC dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya agar tidak melakukan kesalahan kembali saat membayar pajak sehingga dapat terhindar dari pengenaan sanksi administrasi perpajakan.

3. Bagi Pembaca

Penulis berharap setelah membaca laporan ini, para pembaca dapat mengetahui mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak badan dengan benar, terutama dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dibagi menjadi 5 bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan masalah yang akan dibahas dalam bab selanjutnya.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah dan gambaran umum Kantor Konsultan Pajak JM Harianto yang merupakan tempat penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan serta akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan penulis dalam pembahasan masalah.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan menampilkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan pembahasan masalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditampilkan dalam bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab penutup memuat kesimpulan dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, serta disampaikan saran dari penulis untuk berbagai pihak.